
Implikasi Perjodohan terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Gampong Lueng Ie Krueng Barona Jaya Aceh Besar

Di Yusuf

Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, dy844350@gmail.com

Abstract

Perjodohan merupakan praktik yang masih berlangsung dalam masyarakat Gampong Lueng Ie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjodohan dalam masyarakat, menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pasangan yang dijodohkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan masih berlangsung secara aktif dengan melibatkan peran dominan keluarga dalam menentukan pasangan hidup, dengan mempertimbangkan aspek agama, latar belakang keluarga, dan kesesuaian sosial. Dampak perjodohan bersifat dualistik, yaitu dapat memperkuat hubungan kekerabatan dan stabilitas keluarga, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disertai kesiapan psikologis, komunikasi yang baik, serta persetujuan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perjodohan diperbolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan (*al-ridha*), kesetaraan (*kafa'ah*), keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Kata Kunci

Perjodohan, Hukum Islam, Keharmonisan Keluarga.

Penulis korespondensi

Di Yusuf¹

Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur Indonesia; ¹

dy844350@gmail.com

Number telp: 08126968001

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan secara integral. Perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai relasi biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang mengandung konsekuensi tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Dalam kerangka



normatif Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang tidak hanya berfungsi sebagai unit privat, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam konteks empiris masyarakat Aceh Besar, praktik perjudohan masih menjadi bagian dari konstruksi sosial yang hidup dan berkelanjutan. Perjudohan tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme pencarian pasangan, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan nilai-nilai kolektivitas, di mana keluarga besar memiliki otoritas signifikan dalam menentukan pasangan hidup individu. Pertimbangan yang digunakan dalam praktik ini umumnya meliputi aspek religiusitas, kesesuaian latar belakang keluarga, serta kompatibilitas sosial-budaya. Dengan demikian, perjudohan mencerminkan pola relasi sosial yang menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam kehidupan individu.

Secara normatif, hukum Islam tidak menolak praktik perjudohan, bahkan memberikan ruang legitimasi melalui konsep perwalian (*wilayah*) dalam pernikahan. Hadis yang menyatakan bahwa “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali” menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran wali sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan calon mempelai. Namun demikian, legitimasi tersebut tidak bersifat absolut, karena Islam secara simultan menegaskan prinsip *al-ridha* (kerelaan) sebagai elemen esensial dalam keabsahan akad nikah. Dengan demikian, praktik perjudohan harus ditempatkan dalam kerangka dialektika antara otoritas keluarga dan otonomi individu, sehingga tidak menimbulkan subordinasi terhadap hak-hak personal calon mempelai.

Lebih lanjut, konsep *kafa'ah* (kesetaraan) menjadi parameter normatif yang penting dalam proses penentuan pasangan. Kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, dan kondisi sosial dipandang sebagai prasyarat yang dapat meminimalisasi potensi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif ini, perjudohan idealnya tidak didasarkan pada pertimbangan pragmatis atau kepentingan sepihak, melainkan harus berorientasi pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa perjudohan dalam Islam bukan sekadar praktik kultural, tetapi juga harus tunduk pada kerangka etika dan hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

Meskipun demikian, dalam tataran praksis, perjudohan tidak selalu berimplikasi linear terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa perjudohan dapat memunculkan problematika, terutama ketika tidak disertai kesiapan psikologis, emosional, dan komunikasi yang memadai antara pasangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang bercorak kolektif dengan prinsip otonomi individu dalam menentukan pilihan hidup. Ketegangan tersebut, jika tidak dikelola secara proporsional, berpotensi memengaruhi kualitas relasi suami-istri serta stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Bertolak dari uraian tersebut, kajian mengenai praktik perjudohan menjadi signifikan untuk dilakukan secara komprehensif dan analitis. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik perjudohan dijalankan dalam konteks sosial masyarakat, menganalisis implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, serta mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang dan mengonstruksi praktik tersebut dalam kerangka normatif dan sosiologis masyarakat Aceh Besar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena perjudohan dalam

konteks sosial dan keagamaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta persepsi subjektif para informan secara komprehensif melalui interaksi langsung di lapangan. Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga memiliki karakter eksploratif, yaitu berupaya menelusuri secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perijodohan serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian dilaksanakan di Gampong Lueng Ie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih mempertahankan praktik perijodohan sebagai bagian dari tradisi sosial yang berkaitan erat dengan nilai-nilai adat dan ajaran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan praktik perijodohan, seperti tokoh masyarakat (Geusyiek), tokoh agama (Teungku Imum), perangkat adat (Tuha Peut), penyuluh agama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik perijodohan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, laporan resmi, serta dokumen hukum yang relevan dengan kajian hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait praktik perijodohan. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika sosial, interaksi masyarakat, serta peran norma adat dan agama dalam membentuk praktik perijodohan. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelaahan berbagai dokumen dan literatur yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam rangka menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, sedangkan *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas yang dimaksud oleh partisipan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang muncul dari data penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, yaitu mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik perijodohan dalam perspektif hukum dan kehidupan sosial.

2. TEMUAN DAN DISKUSI

2.1. Praktik Perijodohan dalam Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perijodohan di Gampong Lueng Ie masih berlangsung secara aktif dan menjadi bagian integral dari sistem sosial masyarakat. Praktik ini umumnya diinisiasi oleh orang tua atau keluarga besar dengan mempertimbangkan aspek religiusitas, latar belakang keluarga, serta reputasi sosial calon pasangan. Pertimbangan tersebut mencerminkan adanya orientasi kolektif dalam menentukan pasangan hidup yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehormatan dan keberlanjutan relasi antar keluarga.

Secara sosiologis, fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka teori struktur sosial yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku

individu. Dalam masyarakat yang bercorak komunal, seperti di Aceh Besar, keputusan terkait pernikahan tidak sepenuhnya bersifat personal, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang melibatkan norma, nilai, dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, perjodohan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan tatanan masyarakat.

Keterlibatan keluarga dalam proses perjodohan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pasangan yang dipilih memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani komunikasi serta kepentingan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat:

“Perjodohan ini bukan semata-mata memaksa anak, tetapi lebih kepada usaha orang tua untuk mencari pasangan yang baik menurut agama dan keluarga.”
(Wawancara dengan Geusyiek Gampong Lueng Ie, 12 Juni 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *wilayah* (perwalian) dalam pernikahan, di mana wali memiliki peran dalam memastikan kemaslahatan calon mempelai perempuan. Namun demikian, konsep ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-ridha* (kerelaan), yang menegaskan bahwa keabsahan pernikahan tetap bergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjodohan dalam Islam berada dalam kerangka normatif yang menuntut keseimbangan antara otoritas wali dan otonomi individu.

Selain itu, praktik perjodohan juga dapat dianalisis melalui konsep *kafa'ah* (kesetaraan), yang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam. Kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, dan kondisi sosial dipandang sebagai faktor yang dapat meminimalisasi potensi konflik dalam rumah tangga. Pernyataan ini sejalan dengan temuan lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Biasanya orang tua lebih tahu mana yang cocok, karena mereka melihat dari segi agama dan keluarga, bukan hanya perasaan.”
(Wawancara dengan Tokoh Agama/Teungku Imum, 15 Juni 2023)

Namun demikian, dalam perspektif teori tindakan sosial, praktik perjodohan juga memperlihatkan adanya interaksi antara tindakan tradisional dan tindakan rasional. Orang tua bertindak berdasarkan nilai-nilai tradisi dan pengalaman, sementara individu (calon mempelai) mulai menunjukkan kecenderungan rasional dalam mempertimbangkan pilihan hidupnya. Hal ini menciptakan ruang negosiasi antara dua kepentingan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan di lokasi penelitian tidak sepenuhnya bersifat koersif. Dalam banyak kasus, calon mempelai tetap diberikan ruang untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap pasangan yang dijodohkan. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi sosial dari pola otoritatif menuju pola yang lebih dialogis.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden:

“Saya tetap ditanya setuju atau tidak. Kalau tidak mau, orang tua juga tidak memaksa.”
(Wawancara dengan pasangan yang dijodohkan, 20 Juni 2023)

Dalam kerangka hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya internalisasi prinsip *maslahah* (kemaslahatan), di mana keputusan perjodohan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan keluarga, tetapi juga kesejahteraan individu yang akan menjalani pernikahan tersebut. Dengan demikian, praktik perjodohan di Gampong Lueng Ie tidak dapat dipahami sebagai bentuk dominasi sepihak, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis, yang merefleksikan proses dialektika antara

nilai-nilai tradisional, prinsip hukum Islam, dan perkembangan kesadaran individu dalam masyarakat.

2.2. Dampak Perjudohan terhadap Keharmonisan Keluarga

Dampak perjudohan terhadap keharmonisan keluarga dalam masyarakat Gampong Lueng Ie menunjukkan karakter yang kompleks dan tidak bersifat tunggal. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perjudohan memiliki implikasi yang bersifat dualistik, yakni dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas keluarga, namun juga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kondisi tertentu.

Dari sisi positif, perjudohan cenderung memperkuat hubungan sosial antar keluarga karena melibatkan jaringan kekerabatan yang luas. Ikatan yang terbentuk tidak hanya bersifat individual antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan relasi kolektif antar keluarga besar. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi sosial yang berfungsi memperkuat kohesi dalam masyarakat. Selain itu, keputusan yang diambil oleh orang tua dalam proses perjudohan umumnya didasarkan pada pertimbangan rasional dan pengalaman hidup, sehingga lebih berorientasi pada keberlanjutan hubungan jangka panjang.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

“Kalau dijodohkan biasanya keluarga sudah saling kenal, jadi lebih mudah menyesuaikan dan jarang terjadi masalah besar.”

(Wawancara dengan tokoh masyarakat, 18 Juni 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah*, di mana perjudohan diarahkan untuk menciptakan kebaikan bersama dan menjaga stabilitas keluarga. Dukungan sosial dari keluarga besar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, karena pasangan tidak menghadapi permasalahan secara individual, melainkan dalam kerangka kolektif yang suportif.

Namun demikian, di sisi lain, perjudohan juga memiliki potensi negatif yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, perjudohan dapat menimbulkan konflik apabila tidak didasarkan pada kesiapan mental dan emosional pasangan. Kurangnya proses saling mengenal (*ta'aruf*) secara mendalam serta keterbatasan komunikasi menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden:

“Awalnya sulit menyesuaikan karena belum saling kenal, jadi sering terjadi kesalahpahaman.”

(Wawancara dengan pasangan yang dijodohkan, 22 Juni 2023)

Lebih lanjut, dalam perspektif teori tindakan sosial, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara tindakan tradisional yang didorong oleh norma keluarga dan kebutuhan rasional individu dalam menentukan pasangan hidup. Ketika perjudohan dilakukan tanpa mempertimbangkan preferensi dan kesiapan individu, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada kualitas hubungan suami-istri.

Dalam kerangka hukum Islam, praktik semacam ini dapat bertentangan dengan prinsip *al-ridha* (kerelaan) yang menjadi syarat fundamental dalam pernikahan. Oleh karena itu, perjudohan yang tidak memperhatikan aspek persetujuan dan kesiapan individu berpotensi mengurangi tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dampak perjudohan terhadap keharmonisan keluarga sangat bergantung pada bagaimana praktik tersebut dijalankan. Perjudohan yang dilandasi oleh prinsip kerelaan, komunikasi yang baik, serta pertimbangan kemaslahatan bersama cenderung

menghasilkan hubungan yang harmonis. Sebaliknya, perjodohan yang mengabaikan aspek psikologis dan otonomi individu berpotensi menimbulkan konflik yang memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan.

2.3. Perspektif Hukum Islam terhadap Perjodohan

Dalam perspektif hukum Islam, perjodohan dipandang sebagai bagian dari mekanisme yang diperbolehkan dalam proses menuju pernikahan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Legitimasi terhadap praktik ini tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat, yakni harus berlandaskan nilai-nilai fundamental yang menjamin keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak individu.

Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan dalam praktik perjodohan adalah *al-ridha* (kerelaan), yang menegaskan bahwa tidak boleh terdapat unsur paksaan dalam menentukan pasangan hidup. Prinsip ini menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai elemen esensial dalam keabsahan pernikahan. Dalam konteks ini, peran wali tidak dapat diartikan sebagai otoritas mutlak, melainkan sebagai representasi tanggung jawab moral untuk memastikan kemaslahatan, tanpa mengabaikan kehendak individu. Hal ini sebagaimana tercermin dalam praktik di lapangan, di mana calon mempelai tetap diberikan ruang untuk menyatakan persetujuannya.

Selain itu, konsep *kafa'ah* (kesetaraan) juga menjadi pertimbangan penting dalam praktik perjodohan. Kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, dan kondisi sosial dipandang sebagai faktor yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif fiqh munakahat, kesesuaian tersebut berfungsi untuk meminimalisasi potensi konflik serta menjaga stabilitas relasi suami-istri dalam jangka panjang.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah keadilan (*'adl*), yang menuntut agar perjodohan tidak merugikan salah satu pihak, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh keluarga harus mempertimbangkan kondisi dan kesiapan kedua calon mempelai secara proporsional. Selanjutnya, prinsip *musyawarah* (*syura*) menjadi mekanisme penting dalam proses perjodohan, yang menekankan adanya dialog dan pertimbangan bersama antara pihak keluarga dan individu yang akan menjalani pernikahan.

Lebih jauh, seluruh prinsip tersebut bermuara pada konsep *maslahah* (kemaslahatan), yaitu upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama dan menghindari potensi mudarat dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, perjodohan tidak hanya dipandang sebagai praktik kultural, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan normatif perkawinan dalam Islam.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh agama dalam penelitian ini:

“Perjodohan boleh saja dalam Islam, asalkan tidak ada paksaan dan tetap mengutamakan kebaikan kedua belah pihak.”

(Wawancara dengan Teungku Imum, 15 Juni 2023)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam tidak menolak praktik perjodohan, tetapi mengaturnya dalam kerangka nilai yang menyeimbangkan antara otoritas keluarga dan hak individu. Perjodohan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan, kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan memiliki potensi besar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan syariat.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik perijodohan di Gampong Lueng Ie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, masih menjadi bagian integral dari sistem sosial masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kolektivitas dan tradisi keagamaan. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencarian pasangan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat relasi antar keluarga dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, perijodohan memiliki legitimasi normatif sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti *al-ridha* (kerelaan), *kafa'ah* (kesetaraan), *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa perijodohan tidak boleh mengabaikan hak individu, melainkan harus menempatkan keseimbangan antara otoritas keluarga dan otonomi personal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dampak perijodohan terhadap keharmonisan keluarga bersifat dualistik. Di satu sisi, perijodohan dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan stabilitas keluarga melalui dukungan jaringan kekerabatan yang luas. Namun di sisi lain, perijodohan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disertai kesiapan psikologis, komunikasi yang memadai, serta persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika antara nilai tradisional yang bersifat kolektif dengan tuntutan otonomi individu dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, keberhasilan perijodohan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat ditentukan oleh cara pelaksanaannya. Perijodohan yang dilandasi oleh prinsip kerelaan, kesetaraan, komunikasi yang efektif, serta orientasi pada kemaslahatan bersama cenderung menghasilkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Sebaliknya, praktik perijodohan yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni dan konflik dalam keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam perijodohan, sehingga praktik tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

REFERENSI

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Huda, Miftahul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.